

## ABSTRAK

Rofiki, 18382011099, **Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus Perspektif Hukum Islam**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Harisah, SE. Sy, M. Sy.

**Kata Kunci:** Perjanjian; Perkawinan; Novel

Dengan beberapa syarat yang di ajukan oleh calon pengantin wanita terkait perjanjian perkawinan dalam novel layangan putus. Maka yang menjadi perhatian penulis adalah perjanjian perkawinan, karena dalam perjanjian perkawinannya calon istri mengajukan tiga persyaratan yaitu ia meminta perlakukan orang tua sebagai orang tua sendiri yang mempunyai kedudukan yang sama di mata keduanya. Dan ia boleh bekerja sesuai dengan background edukasinya. Serta tidak bersedia dipoligami selama masih bisa memberikan keturunan. (sebagaimana syarat-syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam). Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus Perspektif Hukum Islam? 2) Bagaimana Perjanjian Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analisis isi, dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer, sekunder, dan sumber data tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus Perspektif Hukum Islam, Hal-hal yang diperjanjikan di atas, pada poin pertama untuk saling menghargai dan memuliakan kedua orang tua telah dilaksanakan oleh Kinan sesuai dengan ajaran Agama Islam yaitu patuh terhadap suami. Dan pada poin kedua tentang keinginan Kinan untuk bekerja sesuai dengan background edukasinya dengan terpaksa Kinan harus merelakan dan menggantung ijazahnya dengan rapi, karena ia sudah ikhlas menikmati perannya sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Namun pada poin ketiga perjanjian atau persyaratan yang telah disepakati dari awal ketika Aris datang melamarnya sudah tidak dipenuhi oleh suaminya itu, sedangkan perjanjian tersebut telah diingatkan kembali oleh Kinan ketika terjadi pertemuan yang tidak direncanakan antara Kinan, Aris beserta ibu dari keduanya. Maka menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 51 menyatakan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya ada konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan itu, karena hal tersebut mengikat terhadap kedua belah pihak (suami istri). Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan perceraian. Sedangkan menurut Hukum Islam ada beberapa pendapat ulama' mengenai hal tersebut, yaitu pendapat Imam Hambali terkait perjanjian seperti ini wajib untuk dipenuhi oleh suami. Namun pendapat Imam Syafi'I, Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan suami untuk memenuhi perjanjian tersebut.